



P U T U S A N

Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyono als Manto Bin Jumain
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/22 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dumus Rt. 009/003 Kel/Ds. Pematang Kec.
Keragilan Kab. Serang Prop. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wahyono als Manto Bin Jumain ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama **Sdr. RENALDI, SH. Dkk**, Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Kunsultan Hukum "MUFTI RAHMAN & REKAN", berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe Serang, Banten 42117, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2021 . Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat Netto Akhir 2,9598 Gram yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dihukum yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Kragilan Kec. Keragilan Kab. Serang Prop Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN menelpon HADI (DPO Nomor: DPO/30/VI/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Juni 2021) sekira jam 00.30 Wib Narkotika sabu dengan mengatakan ada uang Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan HADI mengatakan ada dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Pasar Kragilan Kec. Keragilan Kab. Serang Prop Banten, lalu sekira jam 01.00 Wib terdakwa kerumah HADI dan menyerahkan uang kepada HADI, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari HADI dibelakang rumahnya, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan kembali didalam lemari baju terdakwa, setelah itu sekira jam 05.00 Wib terdakwa tidur,
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Muhamad Rizal Bin SAHIDIN dan saksi M. SAEFULAH Bin ABDUL yang merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ Gram (tiga koma empat puluh enam gram) yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ; dan
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNNRI Nomor : PL97CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Sampel A dengan berat Netto Awal 2,9846 Gram dan Netto Akhir 2,9598 Gram adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI UURI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat Kp. Dumus Rt.009/003 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang Prop Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dari HADI (DPO Nomor: DPO/30/VI/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Juni 2021) dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan kembali didalam lemari baju terdakwa, setelah itu sekira jam 05.00 Wib terdakwa tidur,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Muhamad Rizal Bin SAHIDIN dan saksi M. SAEFULAH Bin ABDUL yang merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ Gram (tiga koma empat puluh enam gram) yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ; dan

2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNNRI Nomor : PL97CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Sampel A dengan berat Netto Awal 2,9846 Gram dan Netto Akhir 2,9598 Gram adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD RIZAL Bin SAHIDIN, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awaalnya, di Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten, Saksi menerangkan bersama rekan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu BRIPTU M.SAEFULAH dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi mendatangi Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten dan melihat seorang laki-laki yang bernama AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN, lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ gram di dalam rumah yang di dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interograsi terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri untuk keperluan wirid;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang di simpan di dalam lemari baju dikamar rumah terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi M. SAEFULAH Bin ABDUL, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awaalnya, di Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten, Saksi menerangkan bersama rekan saksi yaitu M SAEFULAH dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi mendatangi Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten dan melihat seorang laki-laki yang bernama AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN, lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ gram di dalam rumah yang di dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interograsi terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri untuk keperluan wirid;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang di simpan di dalam lemari baju dikamar rumah terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa AGUS WAHYONO Als MANTO Bin JUMAIN mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dari HADI (DPO Nomor: DPO/30/VI/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Juni 2021) dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sedikit Narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan kembali didalam lemari baju terdakwa, setelah itu sekira jam 05.00 Wib terdakwa tidur;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Muhamad Rizal Bin SAHIDIN dan saksi M. SAEFULAH Bin ABDUL yang merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ Gram (tiga koma empat puluh enam gram) yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ; dan
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat Netto Akhir 2,9598 Gram yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi mendatangi Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya narkotika di lingkungan tersbut;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ gram di dalam rumah yang di dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk keperluan wirid;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang di simpan di dalam lemari baju dikamar rumah terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis
mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah
Terdakwa AGUS WAHYONO als MANTO bin JUMAIN Saat
Penuntut Umum yang identitasnya telah diperiksa di
persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang ada
dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah
terbukti menurut hukum

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat
diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan
dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum hukum dapat diartikan
sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan
terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah
jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana;
Schaffmeister; 1995);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan sifat
melawan hukum sebagai tidak adanya perintah jabatan yang
menyebabkan Terdakwa melakukan tindakannya untuk menyimpan dan
menguasai narkotika jenis shabu sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira
jam 09.00 Wib, Saksi mendatangi Kp. Dumus Rt 09/03 Kel/Ds. Pematang
Kec. Keragilan Kab. Serang-Banten telah dilakukan penggeledahan
terhadap rumah Terdakwa AGUS WAHYONO Als. MANTO Bin JUMAIN
berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya
narkotika di lingkungan tersbut dan ditemukan barang bukti berupa : 1
(satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal putih



yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ gram di dalam rumah yang di dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk keperluan wirid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saefullah bin Abdul, M Rizal bin Sahidin serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang ahli kimia ataupun tenaga kesehatan, sehingga tidak memiliki kewenangan atas penguasaan terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbukti salah satunya, maka terbukti pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,46$ gram di dalam rumah yang di dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk keperluan wirid;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang diduga narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNNRI Nomor : PL97CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Sampel A dengan berat Netto Awal 2,9846 Gram dan Netto Akhir 2,9598 Gram adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternative pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat Netto Akhir 2,9598 Gram yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 haruslah dirampas untuk negara, namun demikian pada pelaksanaannya perampasan untuk negara tersebut bertujuan untuk dimusnahkan, dan hal itu bersesuaian dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum, maka Majelis menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka padanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Selama di persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WAHYONO als MANTO bin JUMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat Netto Akhir 2,9598 Gram yang disimpan didalam lemari baju didalam kamar ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang disimpan diatas kasur tempat tidur;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIATNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Teuku Syahroni, Se., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJIATNO, SH